



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Tahun 2023

Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 2 Tahun 2023

tentang

**TATA BERACARA DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DAFTAR ISI

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1
Bab I Ketentuan Umum	3
Bab II Para Pihak Dan Objek	8
Bab III Tahapan Penanganan Perkara	10
Bab IV Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Dan Keterangan Bawaslu.....	11
Bab V Pemeriksaan Perkara	26
Bab VI Putusan Mahkamah	32
Bab VII Ketentuan Lain-lain	35
Bab VIII Ketentuan Penutup	35

LAMPIRAN

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Lampiran I.1

Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon (Partai Politik) Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	37
---	----

Lampiran I.2

Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon (Perseorangan) Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	46
--	----

Lampiran II.1

Pedoman Penyusunan Jawaban Termohon (Partai Politik) Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	53
---	----

Lampiran II.2

Pedoman Penyusunan Jawaban Termohon (Perseorangan) Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 61

Lampiran III.1

Pedoman Penyusunan Keterangan Pihak Terkait (Partai Politik) Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 68

Lampiran III.2

Pedoman Penyusunan Keterangan Pihak Terkait (Perseorangan) Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 76

Lampiran IV

Pedoman Penyusunan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 84



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,

- Menimbang:
- a. bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-



- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832)”;

6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi;
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Hakim Konstitusi yang selanjutnya disebut Hakim adalah Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah



terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

4. Ketua Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Ketua Mahkamah adalah Ketua Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh (DPRA), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Aceh (DPRK).
7. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
8. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
10. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
12. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut



Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

13. Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU dan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu.
14. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut DPP Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lainnya adalah struktur kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat pusat yang berkedudukan di Ibu Kota Negara.
15. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang selanjutnya disebut PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perselisihan antara Partai Politik Peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.
16. Putusan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Putusan Mahkamah adalah vonis majelis hakim untuk menyelesaikan suatu perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD yang diajukan oleh Pemohon dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), diperiksa dan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, serta diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, termasuk ketetapan.
17. Rapat Permusyawaratan Hakim yang selanjutnya disingkat RPH adalah sidang yang dilaksanakan secara tertutup untuk membahas dan memutus PHPU anggota DPR dan DPRD yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.
18. Sidang Panel adalah sidang yang dilaksanakan secara terbuka untuk memeriksa PHPU anggota DPR dan DPRD yang anggotanya terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim dan hasilnya dibahas dalam RPH untuk diambil putusan.
19. Sidang Pleno adalah sidang yang dilaksanakan secara terbuka untuk memeriksa, mengadili, dan memutus PHPU anggota DPR dan DPRD yang anggotanya terdiri atas 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.
20. Panitia Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Panitia



adalah pejabat yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan di Mahkamah.

21. Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah mengenai pembatalan penetapan hasil perolehan suara secara nasional oleh KPU.
22. Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik yang selanjutnya disebut e-BP3 adalah buku yang memuat catatan pengajuan Permohonan mengenai nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok Permohonan, waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), serta dokumen yang diserahkan oleh Pemohon.
23. Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik yang selanjutnya disebut e-AP3 adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang memuat pernyataan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum telah dicatat dalam e-BP3, serta informasi mengenai nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok Permohonan, waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun) yang disertai dengan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon (DKP3).
24. Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon yang selanjutnya disingkat (HPKP3) adalah hasil pemeriksaan yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang menjelaskan bahwa terhadap Permohonan Pemohon telah dilakukan pemeriksaan yang selanjutnya akan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik.
25. Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik yang selanjutnya disingkat e-BRPK adalah buku elektronik yang memuat catatan mengenai nomor perkara, nama Pemohon dan kuasa hukum, Termohon dan kuasa hukum, Pihak Terkait dan kuasa hukum, Bawaslu dan kuasa hukum, serta pihak lain, pokok perkara, waktu penerimaan Permohonan, waktu penerimaan Jawaban, waktu penerimaan Keterangan Pihak Terkait, waktu penerimaan Keterangan Bawaslu (pukul, tanggal, hari, bulan, dan tahun), dan kelengkapan



berkas perkara lainnya.

26. Akta Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik selanjutnya disingkat e-ARPK adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang memuat pernyataan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum telah dicatat dalam e-BRPK.
27. Tanda Terima adalah bukti penerimaan berkas atau dokumen yang ditandatangani oleh Panitera secara elektronik yang diterima dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu.
28. Akta Pengajuan Jawaban Termohon Elektronik yang selanjutnya disingkat e-APJT adalah akta yang ditandatangani oleh Panitera secara elektronik yang memuat pernyataan bahwa Mahkamah telah menerima Jawaban Termohon yang diajukan Termohon dan/atau kuasa hukum yang berisi informasi mengenai nama Termohon dan/atau kuasa hukum, waktu pengajuan Jawaban Termohon (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Jawaban Termohon.
29. Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Elektronik yang selanjutnya disingkat e-APKPT adalah akta yang ditandatangani oleh Panitera secara elektronik yang memuat pernyataan bahwa Mahkamah telah menerima Keterangan Pihak Terkait yang diajukan Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum yang berisi informasi mengenai nama Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, waktu pengajuan Keterangan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Keterangan Pihak Terkait.
30. Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Elektronik yang selanjutnya disingkat e-APKB adalah akta yang ditandatangani oleh Panitera secara elektronik yang memuat pernyataan bahwa Mahkamah telah menerima Keterangan yang diajukan oleh Bawaslu yang berisi informasi mengenai Bawaslu, waktu pengajuan Keterangan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Keterangan Bawaslu.
31. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*e-*



- mail*), telegram, teleks, *telexcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
32. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
33. Laman Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Laman Mahkamah adalah laman yang beralamat di www.mkri.id.
34. Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB II

PARA PIHAK DAN OBJEK

Bagian Kesatu

Para Pihak

Pasal 2

- (1) Para pihak dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah:
- a. Pemohon;
 - b. Termohon; dan
 - c. Pihak Terkait.
- (2) Selain pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah mendengar keterangan Bawaslu dan pihak lain yang diperlukan oleh Mahkamah.



Pasal 3

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
 - b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;
 - c. Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;
 - d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.
- (2) Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah KPU.
- (3) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. Partai Politik Lokal Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
 - d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud



pada ayat (1) huruf d.

Pasal 4

- (1) Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan.
- (2) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa.
- (3) Penerima kuasa dapat memberi kuasa substitusi hanya untuk 1 (satu) kali keperluan agenda persidangan.
- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait atau Bawaslu, dan pendamping.
- (5) Dalam hal anggota Bawaslu hadir dalam persidangan tanpa diwakili kuasa hukum, wajib menunjukkan surat tugas.

Bagian Kedua

Objek

Pasal 5

Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.

BAB III

TAHAPAN PENANGANAN PERKARA

Pasal 6

Tahapan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan Anggota DPR dan DPRD terdiri atas:

- a. Pengajuan Permohonan Pemohon;



- b. Melengkapi dan memperbaiki Permohonan Pemohon;
- c. Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaiki Permohonan Pemohon;
- d. Penerbitan (HPKP3);
- e. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK;
- f. Penyampaian salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Bawaslu;
- g. Pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait;
- h. Pemberitahuan hari sidang pertama kepada para pihak dan Bawaslu;
- i. Penyampaian Ketetapan sebagai Pihak Terkait;
- j. Pemeriksaan Pendahuluan;
- k. Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu;
- l. Pemeriksaan Persidangan;
- m. Rapat Permusyawaratan Hakim;
- n. Pengucapan Putusan/Ketetapan Mahkamah;
- o. Pemeriksaan Persidangan (Lanjutan);
- p. Rapat Permusyawaratan Hakim;
- q. Pengucapan Putusan Mahkamah; dan
- r. Penyerahan/penyampaian salinan Putusan Mahkamah.

BAB IV

PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU

Bagian Kesatu

Permohonan Pemohon

Pasal 7

- (1) Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan kepada Mahkamah secara:
 - a. luring (*offline*); atau



b. daring (*online*).

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pemohon.
- (4) Dalam hal pengajuan Permohonan dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum.

Pasal 8

- (1) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu.
- (2) Pengajuan Permohonan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.
- (3) Pengajuan Permohonan oleh perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b atau huruf d yang permohonannya diajukan secara terpisah dari permohonan Partai Politik harus mendapat persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Permohonan diajukan secara luring (*offline*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 4 (empat) rangkap yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum yang salah satunya asli.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan daftar alat bukti beserta alat bukti yang mendukung Permohonan.
- (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) eksemplar dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. 1 (satu) eksemplar lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.



- (4) Untuk memudahkan proses pemeriksaan Permohonan, setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
- (5) Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
- (6) Hari kerja pelayanan pengajuan permohonan secara luring (*offline*) diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Permohonan diajukan secara daring (*online*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan dalam bentuk *hardcopy* sesuai dengan permohonan yang diajukan secara daring (*online*) yang disampaikan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan/atau tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan sekaligus dengan perbaikan dan kelengkapan Permohonan.
- (3) Pemohon menyerahkan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai 3 (tiga) rangkap salinan Permohonan secara langsung kepada Mahkamah dengan melampirkan daftar alat bukti serta alat bukti yang mendukung Permohonan.
- (4) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) eksemplar dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. 1 (satu) eksemplar lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.



- (5) Untuk memudahkan proses pemeriksaan Permohonan, setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
- (6) Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
- (7) Hari kerja pelayanan pengajuan permohonan secara daring (*online*) diberlakukan sejak 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Pasal 11

- (1) Pengajuan permohonan yang diajukan secara luring (*offline*) maupun daring (*online*) sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. permohonan;
 - b. dalam hal permohonan diajukan oleh perseorangan maka harus melampirkan surat persetujuan secara tertulis yang asli dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik atau Partai Politik Lokal yang bersangkutan;
 - c. fotokopi Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon;
 - d. fotokopi KTP atau Identitas Pemohon; dan
 - e. surat kuasa disertai fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai:
 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD;



2. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;
 3. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 12

- (1) Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan Permohonan Pemohon serta daftar alat bukti dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk*.
- (2) Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan salinan dalam bentuk digital (*softcopy*) dengan format *word (.docx)* dan *pdf*.
- (3) Permohonan dan daftar alat bukti dalam bentuk *pdf* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dibubuhi tanda tangan Pemohon atau kuasa hukum.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Permohonan dalam dokumen fisik.



Pasal 13

- (1) Dalam hal Pemohon telah mengajukan Permohonan kepada Mahkamah, Panitia mencatat Permohonan dalam e-BP3.
- (2) Dalam hal Permohonan telah dicatat dalam e-BP3, Panitia menerbitkan dan menyampaikan e-AP3 yang disertai DKP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.
- (3) Panitia mengunggah Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Laman Mahkamah.

Pasal 14

Dalam hal Permohonan telah dicatat dalam e-BP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Panitia melakukan pemeriksaan kelengkapan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

Pasal 15

- (1) Permohonan Pemohon diajukan dalam satu berkas permohonan untuk setiap Provinsi.
- (2) Terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia akan menerbitkan e-AP3.

Pasal 16

- (1) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.
- (2) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.
- (3) Terhadap Perbaikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara luring (*offline*) sebanyak 4 (empat)



rangkap yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum yang salah satunya asli.

Pasal 17

Permohonan dan Perbaikan Permohonan hanya dapat diajukan satu kali.

Pasal 18

- (1) Panitera memeriksa perbaikan permohonan serta kelengkapan permohonan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan.
- (2) Panitera menerbitkan HPKP3 setelah dilakukan pemeriksaan perbaikan dan kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Pemohon menyampaikan perbaikan dan kelengkapan melewati tenggang waktu yang telah ditentukan, keterlambatan tersebut dicatat dalam HPKP3.

Pasal 19

- (1) Permohonan yang telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dicatat ke dalam e-BRPK secara serentak dan selanjutnya diunggah pada Laman Mahkamah.
- (2) Panitera menerbitkan dan menyampaikan e-ARPK kepada Pemohon atau kuasa hukum setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

Pasal 20

- (1) Panitera menyampaikan salinan Permohonan kepada Termohon dan/atau kuasa hukum paling lama 1 (satu) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- (2) Penyampaian salinan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan permintaan Jawaban Termohon untuk diserahkan kepada Mahkamah.

Pasal 21

- (1) Panitera menyampaikan salinan Permohonan kepada Bawaslu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.



- (2) Penyampaian salinan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan permintaan Keterangan Bawaslu untuk diserahkan kepada Mahkamah.

Pasal 22

Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat mengunduh salinan Permohonan yang telah dicatat dalam e-BRPK pada Laman Mahkamah.

Pasal 23

Panitera menyampaikan pemberitahuan hari sidang pertama kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK atau paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan.

Pasal 24

- (1) Pemohon dapat mengajukan penarikan kembali Permohonan secara tertulis atau lisan paling lama pada sidang terakhir.
- (2) Permohonan yang ditarik oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan kembali.
- (3) Dalam hal Pemohon menarik kembali Permohonan, Mahkamah menjatuhkan putusan berupa ketetapan mengenai penarikan kembali Permohonan disertai dengan mengembalikan salinan berkas Permohonan.
- (4) Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

Bagian Kedua

Jawaban Termohon

Pasal 25

- (1) Jawaban Termohon diajukan oleh Termohon kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan.
- (2) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Termohon.



- (3) Dalam hal pengajuan Jawaban Termohon dikuasakan kepada kuasa hukum, Jawaban Termohon ditandatangani oleh kuasa hukum disertai dengan surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh Termohon dan kuasa hukum dengan dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli.

Pasal 26

- (1) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 memuat:
- a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), nomor telepon dan seluler, serta nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap:
 1. kewenangan Mahkamah;
 2. kedudukan hukum Pemohon;
 3. tenggang waktu pengajuan Permohonan;
 4. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon; dan
 5. petitum mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD telah benar.
- (2) Jawaban Termohon dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
- (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) eksemplar dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. 1 (satu) eksemplar lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti,



maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Termohon untuk diperbaiki/dilengkapi.

- (5) Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) berlaku *mutatis mutandis* untuk pengajuan Jawaban Termohon secara daring (*online*).
- (7) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 27

- (1) Penyerahan Jawaban Termohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan Jawaban Termohon serta daftar alat bukti dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk*.
- (2) Penyerahan Jawaban Termohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan salinan dalam bentuk digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) dan *.pdf*.
- (3) Jawaban Termohon dan daftar alat bukti dalam bentuk *.pdf* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dibubuhi tanda tangan Termohon atau kuasa hukum.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital, Mahkamah menggunakan Jawaban Termohon dalam dokumen fisik.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Jawaban Termohon telah disampaikan kepada Mahkamah, Panitera menerbitkan dan menyampaikan e-APJT kepada Termohon atau kuasa hukum.
- (2) Panitera mengunggah Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Laman Mahkamah.



Bagian Ketiga

Keterangan Pihak Terkait

Pasal 29

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan Permohonan sebagai Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- (2) Penyerahan Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan.
- (3) Permohonan Pihak Terkait yang diajukan oleh:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu harus ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.
 - b. Perseorangan harus mendapat persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal penyampaian permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah.
- (2) Terhadap permohonan sebagai Pihak Terkait, Mahkamah akan menerbitkan ketetapan sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- (3) Panitera menyampaikan ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada partai politik yang mengajukan diri sebagai Pihak Terkait paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- (4) Panitera mencatat ketetapan sebagai Pihak Terkait dalam e-BRPK dan selanjutnya diunggah pada Laman Mahkamah.



Pasal 31

- (1) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pihak Terkait.
- (2) Dalam hal pengajuan Keterangan Pihak Terkait dikuasakan kepada kuasa hukum, Keterangan Pihak Terkait ditandatangani oleh kuasa hukum.
- (3) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli.

Pasal 32

- (1) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai Pihak Terkait merupakan Partai Politik Peserta Pemilu atau perseorangan merupakan Peserta Pemilu dari Partai Politik yang sama;
 - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, serta pokok Permohonan;
 - d. petitum memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu telah benar.
- (2) Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
- (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, Pihak Terkait atau kuasa hukum menyampaikan alat bukti sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) eksemplar dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;



- b. 1 (satu) eksemplar lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Pihak Terkait untuk diperbaiki/dilengkapi.
 - (5) Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
 - (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) berlaku *mutatis mutandis* untuk pengajuan Keterangan Pihak Terkait secara daring (*online*).
 - (7) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 33

- (1) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) disertai dengan salinan Keterangan Pihak Terkait serta daftar alat bukti dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk*.
- (2) Dalam hal Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan secara daring (*online*), Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/docx) dan *.pdf*.
- (3) Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti dalam bentuk dokumen *.pdf* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dibubuhi tanda tangan Pihak Terkait atau kuasa hukum.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dan dokumen digital (*softcopy*), Mahkamah menggunakan Keterangan Pihak Terkait dalam dokumen fisik.



Pasal 34

- (1) Dalam hal Keterangan Pihak Terkait telah disampaikan kepada Mahkamah, Panitera menerbitkan dan menyampaikan e-APKPT kepada Pihak Terkait atau kuasa hukum.
- (2) Panitera mengunggah Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Laman Mahkamah.

Bagian Keempat **Keterangan Bawaslu**

Pasal 35

- (1) Keterangan Bawaslu diajukan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan.
- (2) Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Bawaslu atau kuasa hukum.
- (3) Dalam hal pengajuan Keterangan Bawaslu dikuasakan kepada kuasa hukum, Keterangan Bawaslu disertai dengan surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh Bawaslu serta kuasa hukum dengan dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli.

Pasal 36

- (1) Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 memuat:
 - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai:



1. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok Permohonan;
 2. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;
- (2) Keterangan Bawaslu dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
 - (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, Bawaslu atau kuasa hukum menyampaikan alat bukti sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) eksemplar dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. 1 (satu) eksemplar lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - (4) Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Bawaslu untuk diperbaiki/dilengkapi.
 - (5) Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
 - (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) berlaku *mutatis mutandis* untuk pengajuan Keterangan Bawaslu secara daring (*online*).
 - (7) Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 37

- (1) Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) disertai dengan salinan Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk*.
- (2) Dalam hal Keterangan Bawaslu diajukan secara daring (*online*), Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/docx) dan *.pdf*.



- (3) Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti dalam bentuk dokumen *.pdf* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dibubuhi tanda tangan Bawaslu atau kuasa hukum.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dan dokumen digital (*softcopy*), Mahkamah menggunakan Keterangan Bawaslu dalam dokumen fisik.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Keterangan Bawaslu telah disampaikan kepada Mahkamah, Panitera menerbitkan dan menyampaikan e-APKB kepada Bawaslu atau kuasa hukum.
- (2) Panitera mengunggah Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laman Mahkamah.

Pasal 39

- (1) Salinan Permohonan, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan dokumen keterangan lainnya dapat disampaikan secara elektronik dan diunggah dalam laman Mahkamah.
- (2) Jadwal hari sidang Mahkamah dapat diketahui dan diakses melalui Laman Mahkamah.

BAB V

PEMERIKSAAN PERKARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

- (1) Pemeriksaan perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dilaksanakan melalui:
 - a. Pemeriksaan Pendahuluan;
 - b. Pemeriksaan Persidangan.



- (2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno terbuka untuk umum.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 41

- (1) Pemeriksaan Pendahuluan akan dilaksanakan paling cepat 5 (lima) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- (2) Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, serta mengesahkan alat bukti Pemohon.

Pasal 42

- (1) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta Bawaslu hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan.
- (2) Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur.
- (3) Dalam hal Permohonan dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Mahkamah menerbitkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Persidangan

Pasal 43

- (1) Pemeriksaan Persidangan dilaksanakan setelah Pemeriksaan Pendahuluan.
- (2) Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memeriksa Permohonan Pemohon;



- b. memeriksa Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu;
- c. mengesahkan alat bukti.
- d. memeriksa alat bukti tertulis;
- e. mendengarkan keterangan saksi;
- f. mendengarkan keterangan ahli;
- g. memeriksa alat bukti lain;
- h. memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk.

Pasal 44

- (1) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta Bawaslu, saksi/ahli, serta pemberi keterangan lainnya hadir dalam Pemeriksaan Persidangan.
- (2) Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan tidak dapat diterima.
- (3) Dalam hal Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Mahkamah menjatuhkan Putusan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

Bagian Keempat

Alat Bukti

Pasal 45

Alat bukti berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan para pihak;
- c. keterangan saksi;
- d. keterangan ahli;
- e. keterangan pihak lain;



- f. alat bukti lain; dan/atau
- g. petunjuk.

Pasal 46

- (1) Alat bukti berupa surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, berupa:
 - a. Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu;
 - b. Keputusan Termohon tentang penetapan Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD beserta lampirannya;
 - c. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD beserta lampirannya;
 - d. Berita acara dan salinan penetapan perolehan suara hasil pemilu yang ditandatangani oleh Penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya:
 - 1) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN);
 - 2) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN);
 - 3) KPU/KIP kabupaten/kota;
 - 4) KPU/KIP provinsi; dan/atau
 - 5) KPU;
 - e. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - f. Dokumen tertulis lainnya.
- (2) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alat bukti surat yang terkait langsung dengan objek perkara PHPU anggota DPR dan DPRD yang dimohonkan kepada Mahkamah.
- (3) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keabsahan perolehannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.



Pasal 47

Alat bukti berupa keterangan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b disampaikan dalam persidangan.

Pasal 48

- (1) Alat bukti berupa keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c adalah:
 - a. keterangan dari saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu;
 - b. keterangan dari saksi yang berasal dari Pemantau Pemilu yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu; dan
 - c. saksi lain.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dan dihadirkan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.
- (3) Mahkamah dapat memanggil saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan saksi lain untuk didengar keterangannya.

Pasal 49

- (1) Alat bukti berupa keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.
- (2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
- (3) Mahkamah dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 50

Mahkamah menentukan jumlah saksi dan ahli yang dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.



Pasal 51

Alat bukti berupa keterangan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e merupakan keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah.

Pasal 52

Alat bukti lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf f berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Pasal 53

Alat bukti berupa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf g merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain.

Pasal 54

Sebelum memberikan keterangan, saksi dan ahli mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya di hadapan Mahkamah didampingi oleh petugas sumpah dan dipandu oleh Hakim.

Bagian Kelima

Persidangan Jarak Jauh

Pasal 55

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan perkara, Mahkamah dapat menyelenggarakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference* atau fasilitas media elektronik pada Mahkamah.
- (2) Persidangan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan atas inisiatif Mahkamah atau berdasarkan permintaan para pihak setelah memperoleh persetujuan dari Mahkamah.



- (3) Tata cara persidangan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh.

BAB VI

PUTUSAN MAHKAMAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 56

Perkara PHPU anggota DPR dan DPRD diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

Pasal 57

Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan.

Bagian Kedua

Pengambilan Putusan Mahkamah

Pasal 58

- (1) Pengambilan Putusan Mahkamah dilakukan dalam RPH setelah Pemeriksaan Persidangan dinyatakan cukup.
- (2) Pengambilan Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah untuk mufakat setelah mendengarkan pendapat hukum para Hakim.
- (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai mufakat, pengambilan Putusan Mahkamah dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal pengambilan Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak, suara Ketua RPH menentukan.



- (5) Dalam hal Putusan Mahkamah diambil berdasarkan suara terbanyak, pendapat Hakim yang berbeda (*dissenting opinion*) dimuat dalam putusan.

Bagian Ketiga

Amar Putusan Mahkamah

Pasal 59

- (1) Amar Putusan Mahkamah menyatakan:
- a. Dalam hal Permohonan dan/atau Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, dan Pasal 11 amar putusan, “Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima”;
 - b. Dalam hal pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum, amar putusan, “Menyatakan menolak Permohonan Pemohon”; atau
 - c. Dalam hal pokok Permohonan beralasan menurut hukum, amar putusan, “Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon”; “Membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar”.
- (2) Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menambahkan amar selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

Putusan Sela

Pasal 60

- (1) Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menjatuhkan Putusan Sela.
- (2) Putusan Sela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau



tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan.

- (3) Dalam hal Mahkamah menjatuhkan Putusan Sela, Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan Putusan Sela sebagai dasar dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

Bagian Kelima

Ketetapan

Pasal 61

- (1) Mahkamah menjatuhkan ketetapan dalam hal:
 - a. Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah;
 - b. Pemohon menarik kembali Permohonan; atau
 - c. Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir dalam sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah.
- (2) Amar ketetapan menyatakan:
 - a. Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, “Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon”.
 - b. Pemohon menarik kembali Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, “Menyatakan Permohonan Pemohon ditarik kembali”.
 - c. Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir tanpa alasan yang sah dalam sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, “Menyatakan Permohonan Pemohon gugur”.

Bagian Keenam

Pengucapan dan Penyampaian Putusan Mahkamah

Pasal 62

- (1) Pengucapan Putusan Mahkamah dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.



- (2) Salinan Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden atau Pemerintah, Bawaslu, dan Partai Politik Peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak pengucapan putusan.
- (3) Penyampaian salinan Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik.
- (4) Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Laman Mahkamah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 63

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai acara dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD ditentukan lebih lanjut dalam RPH.
- (2) Mahkamah dapat menyampaikan dokumen terkait dengan perkara yang diterbitkan oleh Mahkamah kepada Para Pihak dan pemberi keterangan yang ditandatangani oleh Panitera secara elektronik.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 65

Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2023

KETUA MAHKAMAH
KONSTITUSI,

ANWAR USMAN



LAMPIRAN I.1
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA
BERACARA PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON (PARTAI POLITIK)
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH



SISTEMATIKA PERMOHONAN PEMOHON

IDENTITAS PEMOHON

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon adalah Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD serta Nomor Urut berdasarkan Keputusan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon menjelaskan tenggang waktu pengajuan Permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) juncto Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.

IV. POKOK PERMOHONAN

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR, DPRD PROVINSI/DPRA, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA/DPRK.

Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) disertai dengan alat bukti hanya pada Daerah Pemilihan (Dapil) yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel.

V. PETITUM

- 1. Menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan.*
- 2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor tentang (penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD) tanggal*
- 3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD yang benar menurut Pemohon (Partai Politik).*



-Kop surat -

Jakarta, 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... tentang ... yang diumumkan secara nasional pada hari..., tanggal... 2024, pukul... WIB

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama :
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email
2. Nama :
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email

bertindak untuk dan atas nama Partai Politik... untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Provinsi ... Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst*,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst*.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP... *email*:... Kartu Tanda Advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; ----- Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,
Selanjutnya disebut sebagai..... **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di **Provinsi** ... terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... yang diumumkan secara nasional pada hari..., tanggal... 2024, pukul... WIB, sebagai berikut:



I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor... tentang ... (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal...2024 [Bukti P -...];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRD, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK pada Dapil ;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal..., Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut... [Bukti P-...];



- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) pada tanggal...Februari 2024, pukul..., WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari... tanggal... Februari 2024, pukul ... WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di **Provinsi** ... adalah sebagai berikut:

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL...

Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara. Pengurangan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 2. Penambahan suara bagi partai politik lain di... sebanyak... suara. Penambahan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 3. dst.*

DAPIL...dst

4.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI/DPRA DAPIL...

Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:



Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara. Pengurangan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];
2. Penambahan suara bagi bagi partai politik lain di... sebanyak... suara. Penambahan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];
3. dst.

DAPII...dst

4.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA/DPRK DAPII...

Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapii yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara. Pengurangan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];
2. Penambahan suara bagi partai politik lain di... sebanyak... suara. Penambahan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];
3. dst.

DAPII ..., dst

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024), bertanggal...2024 sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:
 - a. Dapii ... untuk pengisian calon anggota DPR
 - b. Dapii ... untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi/DPRA



- c. Dapil...untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK ...*(sesuai dengan dalil dalam posita permohonan)*
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL...

Pemohon (Partai Politik) menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (Partai Politik) sesuai dengan posita permohonan di atas.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.
2.
3.

DAPIL..., dst (sesuai dengan Posita permohonan Pemohon)

3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI/DPRA DAPIL ...

Pemohon (Partai Politik) menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (Partai Politik) sesuai dengan posita permohonan di atas.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI/DPRA

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.
2.
3.

DAPIL ..., dst (sesuai dengan Posita permohonan Pemohon)

3.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA/DPRK DAPIL ...

Pemohon (Partai Politik) menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (Partai Politik) sesuai dengan posita permohonan di atas.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA/DPRK

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.
2.
3.

DAPIL ..., dst (sesuai dengan Posita permohonan Pemohon)



4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon*

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)
3. *dst.*

** jika menggunakan kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum*



CONTOH:

DAFTAR ALAT BUKTI PEMOHON

NO.	KODE BUKTI		URAIAN BUKTI
1.	Bukti P-1	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ...Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Tahun 2024;
2.	Bukti P-2	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;
3.	Bukti P-3	:	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS ... Desa/ Kelurahan... Kecamatan ... Kabupaten/Kota ...;
4.	dst...		

Jakarta,2024

Pemohon/Kuasa Hukum



**LAMPIRAN I.2
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA
BERACARA PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON (PERSEORANGAN)
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH**



SISTEMATIKA PERMOHONAN PEMOHON

IDENTITAS PEMOHON

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Pemohon menjelaskan bahwa:

- a. Pemohon adalah Calon Anggota DPR dan DPRD berdasarkan Keputusan Termohon.*
- b. Pemohon telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan*

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon menjelaskan tenggang waktu pengajuan Permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.

IV. POKOK PERMOHONAN

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR/DPRD) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR, DPRD PROVINSI/DPRA, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA/DPRK.

Pemohon (perseorangan calon anggota DPR/DPRD) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (calon anggota DPR/DPRD) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel.

V. PETITUM

- 1. Menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan.*
- 2. Membatalkan Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR/DPRD.*
- 3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilu yang benar menurut Pemohon (perseorangan calon anggota DPR/DPRD).*



-Kop surat-

Jakarta, 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
tentang ... yang diumumkan secara nasional pada hari..., tanggal... 2024,
pukul... WIB

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email

Sebagai perseorangan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dari partai politik ... Daerah Pemilihan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... bertanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP... *email*:... Kartu Tanda Advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Daerah Pemilihan ... terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... yang diumumkan secara nasional pada hari..., tanggal... 2024, pukul... WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang



- Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
 - e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal...2024 [Bukti P -...];
 - f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal...2024, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Nomor Urut ... dari partai politik ... [Bukti P-...];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;



III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... pada tanggal...2024, pukul... WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal...2024, pukul ... WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Daerah Pemilihan ... adalah sebagai berikut:

Pemohon (perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara. Pengurangan suara tersebut karena ... [Bukti P-...]
2. Penambahan suara bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK lain di... .sebanyak... suara. Penambahan suara tersebut karena ... [Bukti P-...]
3. dst.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal... 2024 untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan ... (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD



Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan ...dari partai politik ..., sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara
1.
2.
3.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon*

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)
3. *dst.*

** jika menggunakan kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum*



CONTOH:

DAFTAR ALAT BUKTI PEMOHON

NO.	KODE BUKTI		URAIAN BUKTI
1.	Bukti P-1	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ...Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Tahun 2024;
2.	Bukti P-2	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Anggota DPR dan DPRD;
3.	Bukti P-3	:	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS ..., Desa/Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten/Kota ...;
4.	dst...		

Jakarta,2024
Pemohon/Kuasa Hukum



LAMPIRAN II.1
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA
BERACARA PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PEDOMAN PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON (PARTAI POLITIK)
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH



SISTEMATIKA JAWABAN TERMOHON

IDENTITAS TERMOHON

I. EKSEPSI (*jika diperlukan dan bersifat alternatif*)

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum calon anggota DPR dan DPRD.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu Partai Politik Peserta Pemilu serta Nomor Urut berdasarkan Keputusan Termohon.

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan tenggang waktu pengajuan Permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) juncto Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.

(Selain eksepsi tersebut di atas Termohon dapat mengajukan eksepsi lain, misalnya terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR, DPRD PROVINSI/DPRA, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA/DPRK.

Termohon menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Termohon disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel.

III. PETITUM

*Dalam Eksepsi (jika mengajukan eksepsi)
Menerima eksepsi Termohon;*

Dalam Pokok Permohonan

- 1. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;*
- 2. Menyatakan Keputusan KPU Nomor tentang (Penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) tetap sah dan benar;*
- 3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK.*



- Kop surat -

Jakarta, 2024

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Politik...)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pekerjaan/Jabatan : ... Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor :
nomor telepon kantor.....
email

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal..., memberi kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP... *email*:... Kartu Tanda Advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:-----
Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor ... yang dimohonkan oleh Pemohon (*nama partai politik peserta pemilu*), sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI (*jika diperlukan dan bersifat alternatif*)

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa...,
- 2) bahwa...,
- 3) *dst.*

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa...,
- 2) bahwa...,
- 3) *dst.*

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal..., pukul.... Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan



permohonan adalah pada tanggal..., pukul... sampai dengan tanggal..., pukul....

- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., pukul....
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa...,
- 2) bahwa...,
- 3) *dst.*

1.5. Eksepsi lainnya (jika ada)

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut:

2.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL ...

Termohon menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Termohon disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. *Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti T-...].*
2. *Terjadinya penambahan perolehan suara bagi partai politik lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti T-...].*
3. *dst.*

DAPIL...dst

2.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI/DPRA DAPIL...

Termohon menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Termohon disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (partai politik) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini:



Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti T-...].
2. Terjadinya penambahan perolehan suara bagi partai politik lain di... sebanyak..., suara adalah tidak benar karena ... [Bukti T-...].
3. dst.

DAPIL...dst

2.3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA/DPRK

DAPIL...

Termohon menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Termohon disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti T-...].
2. Terjadinya penambahan perolehan suara bagi partai politik lain di..., sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti T-...].
3. dst.

DAPIL ..., dst

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (*jika mengajukan eksepsi*)
Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor..., tentang (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024), bertanggal..., Februari 2024;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI... UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

DAPIL...

No.	PARPOL	Perolehan Suara
(1)	(2)	(3)
1.
2.
3.
	dst	

DAPIL....., dst (sesuai dengan jumlah Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol))

3.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI... UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI/DPRA

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

DAPIL ...

No.	PARPOL	Perolehan Suara
(1)	(2)	(3)
1.
2.
3.
	dst	

DAPIL..., dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol)]

3.3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI... UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA/DPRK

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:



KABUPATEN/KOTA....
DAPIL

No.	PARPOL	Perolehan Suara
(1)	(2)	(3)
1.
2.
3.
	dst	

KABUPATEN/KOTA..., dst [sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon (Partai Politik) di Kabupaten/Kota yang dimohonkan]

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Termohon/Kuasa Hukum Termohon*

1. Nama(tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)
3. dst.

** jika menggunakan kuasa hukum, Jawaban ditandatangani oleh kuasa hukum*



CONTOH:

DAFTAR ALAT BUKTI TERMOHON

NO.	KODE BUKTI		URAIAN BUKTI
1.	Bukti T-1	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ...Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Tahun 2024;
2.	Bukti T-2	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;
3.	Bukti T-3	:	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS ... Desa/ Kelurahan... Kecamatan ... Kabupaten/Kota ...;
4.	dst...		

Jakarta,2024
Termohon/Kuasa Hukum



LAMPIRAN II.2
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA
BERACARA PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PEDOMAN PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON (PERSEORANGAN)
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH



SISTEMATIKA JAWABAN TERMOHON

IDENTITAS TERMOHON

I. EKSEPSI (jika diperlukan dan bersifat alternatif)

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum calon anggota DPR dan DPRD.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan bahwa:

- a. Pemohon adalah calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dari partai politik tertentu berdasarkan Keputusan KPU.
- b. Pemohon telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) juncto Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.

(Selain eksepsi tersebut di atas Termohon dapat mengajukan eksepsi lain, misalnya terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA.

Termohon menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Termohon disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Perseorangan) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel.

III. PETITUM

Dalam Eksepsi (jika mengajukan eksepsi)
Menerima eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD tetap sah dan benar.

- Kop surat -

Jakarta, 2024



Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor yang dimohonkan oleh Pemohon (Perseorangan...)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama :
Pekerjaan/Jabatan : ... Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor :
nomor telepon kantor.....
email

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal..., memberi kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP... *email*:... Kartu Tanda Advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**; Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor ... yang dimohonkan oleh Pemohon (Perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI (*jika diperlukan dan bersifat alternatif*)

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa...,
- 2) bahwa...,
- 3) *dst.*

1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa...,
- 2) bahwa...,
- 3) *dst.*

1.3 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal..., pukul..., Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal..., pukul..., sampai dengan tanggal..., pukul...,
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., pukul...,



- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

1.4 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa...,
- 2) bahwa...,
- 3) *dst.*

1.5 *Eksepsi lainnya (jika ada)*

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan ... sebagai berikut.

Termohon menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Termohon disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. *Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar, karena ... [Bukti T-...].*
2. *Terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar, karena ... [Bukti T-...].*
3. *dst.*

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (*jika mengajukan eksepsi*)
Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor..., tentang ... (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024), bertanggal..., Februari 2024;



3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR) DI PROVINSI... UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon (calon anggota DPR) adalah sebagai berikut:

DAPIL ...

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
(1)	(2)	(3)
1.
2.
3.
	dst	

DAPIL..., dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (calon anggota DPR)]

3.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI) DI PROVINSI... UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI/DPRA

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

DAPIL...

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi/DPRA	Perolehan Suara
(1)	(2)	(3)
1.
2.
3.
	dst	

DAPIL..., dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Termohon (calon anggota DPRD Provinsi)]

3.3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA/DPRK

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

KABUPATEN/KOTA....

DAPIL

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK	Perolehan Suara
(1)	(2)	(3)
1.
2.



3.
	dst	

DAPIL..., dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (calon anggota DPRD Kabupaten/Kota)].

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Termohon/Kuasa Hukum Termohon*

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)
3. dst.

** jika menggunakan kuasa hukum, Jawaban ditandatangani oleh kuasa hukum*



CONTOH:

DAFTAR ALAT BUKTI TERMOHON

NO.	KODE BUKTI		URAIAN BUKTI
1.	Bukti T-1	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ...Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Tahun 2024;
2.	Bukti T-2	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;
3.	Bukti T-3	:	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS ... Desa/Kelurahan... Kecamatan ... Kabupaten/Kota ...;
4.	dst...		

Jakarta,2024
Termohon/Kuasa Hukum



LAMPIRAN III.1
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA
BERACARA PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PEDOMAN PENYUSUNAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT
(PARTAI POLITIK)
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH



SISTEMATIKA KETERANGAN PIHAK TERKAIT

IDENTITAS PIHAK TERKAIT

I. EKSEPSI (*jika diperlukan dan bersifat alternatif*)

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum calon anggota DPR dan DPRD.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum berdasarkan Keputusan Termohon.

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) juncto Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.

(Selain eksepsi tersebut di atas Pihak Terkait dapat mengajukan eksepsi lain, misalnya terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT DI PROVINSI ... UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA.

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel.

III. PETITUM

*Dalam Eksepsi (jika mengajukan eksepsi)
Menerima eksepsi Pihak Terkait;*

Dalam Pokok Permohonan

- 1. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;*
- 2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... tentang ... (Penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) tetap sah dan benar;*
- 3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK.*



- Kop surat -

Jakarta, 2024

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Politik...)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama :
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai
- Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email
2. Nama :
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai
- Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email

bertindak untuk dan atas nama Partai... dalam PHPU yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK, Daerah Pemilihan sebagai berikut:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor..., tanggal..., memberi kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di... nomor telepon/HP... *email*:... Kartu Tanda Advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:-----Selanjutnya disebut sebagai.-----**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor ... yang dimohonkan oleh Pemohon (*nama partai politik peserta pemilu*), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dan bersifat alternatif)

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:



- 1) bahwa...
- 2) bahwa...
- 3) *dst.*

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa...
- 2) bahwa...
- 3) *dst.*

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal..., pukul..., Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal..., pukul..., sampai dengan tanggal..., pukul...,
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., pukul...,
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa...
- 2) bahwa...
- 3) *dst.*

1.5. Eksepsi lainnya (jika ada)

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut:

2.4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini:

DAPIL ...

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.
2.
3.



Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].
2. Terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].
3. dst.

DAPIL...dst

2.5 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI/DPRA

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (partai politik) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini:

DAPIL...

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].
2. Terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di... sebanyak..., suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].
3. dst.

DAPIL...dst

2.6 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA/DPRK

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini:

DAPIL...

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.
2.
3.



Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].*
- 2. Terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di..., sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].*
- 3. dst.*

DAPIL ..., dst

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (*jika mengajukan eksepsi*)
Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR/DPRD Tahun 2024), bertanggal..., Februari 2024;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRD, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK yang benar adalah sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait, adalah sebagai berikut:

DAPIL ...

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.
2.
3.

DAPIL...dst (*sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon [Partai Politik]*)

3.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI/DPRD

Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait, adalah sebagai berikut:

DAPIL ...

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.
2.



3.
----	-----	-----

DAPIL...dst(sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon [Partai Politik])

3.3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA/DPRK

Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait, adalah sebagai berikut:

DAPIL ...

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.
2.
3.

DAPIL...dst(sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon [Partai Politik])

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Pihak Terkait/Kuasa Hukum Pihak Terkait*

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)
3. dst.

** jika menggunakan kuasa hukum, Keterangan ditandatangani oleh kuasa hukum*



CONTOH:

DAFTAR ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT

NO.	KODE BUKTI		URAIAN BUKTI
1.	Bukti PT-1	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ...Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Tahun 2024;
2.	Bukti PT-2	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;
3.	Bukti PT-3	:	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS ... Desa/ Kelurahan... Kecamatan ... Kabupaten/Kota ...;
4.	dst...		

Jakarta, ... 2024
Pihak Terkait/Kuasa Hukum



**LAMPIRAN III.2
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA
BERACARA PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**PEDOMAN PENYUSUNAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT
(PERSEORANGAN)
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH**



SISTEMATIKA KETERANGAN PIHAK TERKAIT

IDENTITAS PIHAK TERKAIT (Perseorangan)

IV. EKSEPSI *(jika diperlukan dan bersifat alternatif)*

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum calon anggota DPR dan DPRD.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan bahwa:

- a. Pemohon adalah calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dari partai politik tertentu berdasarkan Keputusan KPU.
- b. Pemohon telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan

1.3 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) juncto Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.

(Selain eksepsi tersebut di atas Pihak Terkait dapat mengajukan eksepsi lain, misalnya terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa).

V. DALAM POKOK PERMOHONAN

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA.

Pihak **Terkait** menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Perseorangan) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel.

VI. PETITUM

*Dalam Eksepsi (jika mengajukan eksepsi)
Menerima eksepsi Pihak Terkait;*

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD tetap sah dan benar



- Kop surat -

Jakarta, 2024

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor yang dimohonkan oleh Pemohon (Perseorangan...)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email

Sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dari partai politik ... Daerah Pemilihan ... yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya (terlampir).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... bertanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP... *email*:... Kartu Tanda Advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:----- Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor ... yang dimohonkan oleh Pemohon (Perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dan bersifat alternatif)

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa...,
- 2) bahwa...,
- 3) *dst.*

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa...,
- 2) bahwa...,



3) *dst.*

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal..., pukul..., Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal..., pukul..., sampai dengan tanggal..., pukul...,
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., pukul...,
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa...,
- 2) bahwa...,
- 3) *dst.*

1.5. *Eksepsi lainnya (jika ada)*

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan ... sebagai berikut:

[Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPR, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini:]

2.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Calon Anggota DPR) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini:

DAPIL ...

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.
2.
3.



Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].
2. Terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].
3. dst.

DAPIL...dst

2.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI/DPRA MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI/DPRA

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Calon Anggota DPRD Provinsi/DPRA) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini:

DAPIL...

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi/DPRA	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].
2. Terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain di... sebanyak..., suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].
3. dst.

DAPIL...dst

2.3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA/DPRK MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA/DPRK

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini:

DAPIL...

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.



2.
3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain di..., sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].
3. dst.

DAPIL ..., dst

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (*jika mengajukan eksepsi*)
Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR/DPRD Tahun 2024), bertanggal..., Februari 2024;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK yang benar adalah sebagai berikut:

1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait, adalah sebagai berikut:

DAPIL ...

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
1.
2.
3.

DAPIL...dst (*sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon [Calon Anggota DPR]*)

1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI/DPRA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI/DPRA

Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait, adalah sebagai berikut:



DAPIL...

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi/DPRA	Perolehan Suara
1.
2.
3.

DAPIL...dst (sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon [Calon Anggota DPRD Provinsi/DPRA])

1.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA/DPRK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA/DPRK

Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait, adalah sebagai berikut:

DAPIL...

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara
1.
2.
3.

DAPIL ..., dst (sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon [Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK])

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Pihak Terkait/Kuasa Hukum Pihak Terkait*

4. Nama (tanda tangan)
5. Nama (tanda tangan)
6. dst.

* jika menggunakan kuasa hukum, Keterangan ditandatangani oleh kuasa hukum



CONTOH:

DAFTAR ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT

NO.	KODE BUKTI		URAIAN BUKTI
1.	Bukti PT-1	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Tahun 2024;
2.	Bukti PT-2	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Anggota DPR dan DPRD;
3.	Bukti PT-3	:	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS ..., Desa/Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten/Kota ...;
4.	dst...		

Jakarta, ... 2024
Pihak Terkait/Kuasa Hukum



**LAMPIRAN IV
PERATURAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG TATA BERACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**PEDOMAN PENYUSUNAN KETERANGAN BAWASLU
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH**



SISTEMATIKA KETERANGAN BAWASLU

IDENTITAS BAWASLU

Pelaksanaan Pengawasan yang meliputi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan.

(Uraian secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh laporan dalam pelaksanaan Pemilu Anggota DPR/DPRD beserta alat bukti yang mendukung).

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan.

(Uraian secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh temuan dalam pelaksanaan Pemilu Anggota DPR/DPRD beserta alat bukti yang mendukung).

3. Penyelesaian Sengketa.

(Uraian secara singkat hasil penanganan sengketa untuk seluruh tahapan dalam pelaksanaan Pemilu Anggota DPR/DPRD beserta alat bukti yang mendukung).

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

(Uraian secara singkat penanganan laporan/temuan/sengketa berdasarkan pada dalil Pemohon beserta alat bukti yang mendukung).



- Kop surat -

Jakarta, ... 2024

Hal: Keterangan Bawaslu terhadap Perkara Nomor ... yang dimohonkan oleh Partai Politik ... /Perseorangan ...

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama :
Pekerjaan/Jabatan : ... Badan Pengawas Pemilu
Alamat Kantor :
.....
nomor telepon kantor.....
email
2. ...,
3. *dst.*

bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor..., dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor..., yang beralamat di ..., nomor telepon/HP..., *email*:..., Kartu Tanda Advokat ..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor ... yang dimohonkan oleh Partai Politik .../Perseorangan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK ... sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

- 1) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*).
- 2) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*).
- 3) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*) *dst.*

(Uraian secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh laporan dalam pelaksanaan Pemilu Anggota DPR/DPRD beserta alat bukti yang mendukung).

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan.

- 1) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*).
- 2) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*).
- 3) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*) *dst.*

(Uraian secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh temuan dalam pelaksanaan Pemilu Anggota DPR/DPRD beserta alat bukti yang mendukung).



3. Penyelesaian Sengketa.

- 1) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*)
- 2) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*)
- 3) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*) *dst.*

(Uraian secara singkat hasil penanganan sengketa untuk seluruh tahapan dalam pelaksanaan Pemilu Anggota DPR/DPRD alat bukti yang mendukung).

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa..., (*Bukti-PK ...*),
2. Bahwa..., (*Bukti-PK ...*),
3. Bahwa..., (*Bukti-PK ...*),

(Uraian hal-hal terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penanganan laporan dan/atau temuan hanya yang berkaitan dengan pokok permohonan beserta alat bukti yang mendukung)

Demikian Keterangan Bawaslu yang dibuat dengan sebenar-benarnya dalam Rapat Pleno tanggal,....

Hormat kami,
Bawaslu/Kuasa Hukum Bawaslu*

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)

** jika menggunakan kuasa hukum, Keterangan ditandatangani oleh kuasa hukum Bawaslu*




CONTOH:

DAFTAR ALAT BUKTI BAWASLU

NO.	KODE BUKTI	URAIAN BUKTI
1.	Bukti PK-1	: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Tahun 2024;
2.	Bukti PK-2	: Fotokopi Laporan dan/atau Temuan... di TPS ... Desa/Kelurahan..., Kecamatan ..., Kabupaten/Kota...;
3.	Bukti PK-3	: Fotokopi Tindak Lanjut Laporan dan/atau Temuan;
4.	dst...	

Jakarta,2024
Bawaslu/Kuasa Hukum





**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No, 6 Jakarta 10110
Telp. (62-21) 23529000, Fax. (62-21) 3520177
Po Box 999 JKT 10000
email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id